



P E N E T A P A N

Nomor : 712/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Oktober 2020. No. 712/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan;
2. Surat Gugatan tanggal 28 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 5 Oktober 2020, dibawah register Nomor : 712/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, dalam Perkara Gugatan antara :

1. **FITRIA AYU ANGGRAINI**, Tempat tanggal lahir Kudus, 14 April 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Beralamat di Jalan Setu Mangga Bolong, No. 557, Rt. 005, Rw. 016, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **FAISAL BAGUS WICAKSONO**, tempat tanggal lahir Jakarta, 19 Mei 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jalan Setu Mangga Bolong, No. 557, Rt. 005, Rw. 016, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Selaku Ahli Waris dari Almarhum BENNY ANTORO yang meninggal pada tanggal 25 November 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-07012021-0054 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Januari 2021 dan sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini diwakili kuasanya NEIL SADEK, S.H. dan AHMAD, S.H., Para Advokat yang berkantor di LAW FIRM NEIL SADEK & PARTNERS yang beralamat di GEDUNG TRANKA 4th Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Km 17,5 Nomor 17 Jakarta Selatan (12520), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 454/SKK-08012021/NESA tanggal 8 Januari 2021 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 495/SKK-27092021/NESA tanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN :

Hal. 1 dari 3 hal. Perk. No. 712/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SANUSI HUSEN, yang dahulu beralamat di Jl. Cendrawasih Barat Rt.008, Rw. 006, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 712/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, tanggal 7 Oktober 2020, tentang Penetapan hari sidang pertama dan perintah melakukan pemanggilan dengan sepatutnya menurut Hukum kepada Pemohon untuk hadir pada persidangan pertama, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tanggal 28 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan tanggal 11 Januari 2022, menyatakan bahwa oleh karena satu dan lain hal, maka Kuasa Penggugat mencabut Gugatan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (vide pasal 271, Jo. Pasal 272 Rv) maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pencabutan perkara tersebut dikabulkan, akan tetapi oleh karena pencabutan dimaksud diajukan setelah ditetapkan jadwal persidangannya dan sudah dilakukan pemanggilan kepada pihak untuk datang ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat maka segala biaya yang ditimbulkan dalam persidangan perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Pencabutan Perkara No. 712/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat tentang pencabutan tersebut serta mencoret Perkara No.

Hal. 2 dari 3 hal. Perk. No. 712/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

712/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, dari daftar Perkara/register perkara yang bersangkutan ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022**, oleh Kami, **Sri Hartati, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, SH, M.Hum** dan **Sapto Supriyono, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga pada sidang yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Luwina Christina P, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irfan, S.H, M.Hum

Sri Hartarti, S.H, M.H.

Sapto Supriyono, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Luwina Christina P, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Proses : Rp 150.000,-
- Panggilan : Rp 600.000,-
- PNBP : Rp. 30.000,-
- PS : Rp1.000.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 40.000,- + -
- Jumlah : Rp1.830.000,-
(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Perk. No. 712/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)